

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan secara *syar’i* melalui perintah Allah SWT menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT tentang kebutuhan manusia.² Setiap anak muda yang memiliki pemikiran sehat dan wajar pasti berkeinginan untuk menikah membina keluarga yang *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*. Menikah erat kaitannya dengan agama, hal ini dikarenakan menikah merupakan *sunnah* nabi Muhammad Saw dan perintah dari Allah SWT yang tertera dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

² Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, (2016) : 32.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Indonesia termasuk Negara dengan presentasi pernikahan usia muda yang tinggi didunia. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan diusia muda adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan rendah, pengaruh budaya atau *trend* nikah muda dikalangan umat islam yang berpendapat untuk menghindari zina, pernikahan atas paksaan orang tua serta seks bebas.³ Lunturnya moral dan akhlak membuat banyak dari mereka yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga mereka tidak segan untuk melakukan hubungan yang tidak halal dan akhirnya menyebabkan kehamilan diluar nikah. Selain itu, ekonomi sering sekali dijadikan alasan oleh sebagian orang tua untuk memaksa anaknya melakukan pernikahan dini. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak yang tidak mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, memberi anak pilihan untuk bekerja atau menikah, tapi banyak dari mereka yang memutuskan untuk menikah diusia muda.

Hukum islam maupun hukum adat tidak begitu mengatur tentang batas usia menikah, hanya saja ajaran islam memberi tanda seseorang dirasa mampu menikah apabila telah dewasa dengan ciri wanita telah haid dan pria sudah mampu bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan hukum adat mengartikan kedewasaan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah *kuat gawe* (bisa bekerja). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan aturan agar penikahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu aturan yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16

³ Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, “Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol. 10, No. 1, (2017): 1.

(enam belas) tahun.”⁴ dan dalam ayat yang selanjutnya menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan Pasal 7 Ayat (1) dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Pengadilan Agama berwenang dalam beberapa perkara yang berkaitan erat dengan hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat untuk bisa menikah bagi calon pengantin tersebut, yaitu batas usia perkawinan. Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan laporan tahunan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus tercatat setiap tahunnya di Kabupaten Kudus lebih dari 60 (enam puluh) perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah menimbulkan kekhawatiran terhadap pola pikir masyarakat mengenai mudahnya memperoleh dispensasi kawin, sehingga mereka pasangan muda-mudi bisa dengan seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga melanggar aturan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan yang sudah sama-sama dewasa baik secara mental maupun fisik akan membawa dampak yang baik bagi kelangsungan rumah tangga. Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat penting terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan kematangan fisik dan mental pasangan suami isteri mampu mengontrol emosi dan mengatasi berbagai masalah rumah tangga dengan mempertimbangkan banyak hal yang nantinya dapat mempenaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Kematangan fisik dan mental nantinya juga akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya cita-cita untuk membangun rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah dan rahmah* sehingga menyelamatkan pernikahan dari kata “perceraian”. Dikarenakan permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair*

⁴ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (2 Januari 1974).

produknya berbentuk penetapan. Penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Oleh karena itu hakim-hakim Pengadilan Agama harus memiliki pertimbangan yang matang agar dapat mengeluarkan penetapan yang memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan bagi pemohon dispensasi kawin,⁵ agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari yang berimbas pada keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang memperoleh penetapan dispensasi kawin, sehingga tidak kembali lagi ke Pengadilan Agama dengan perkara baru atau bisa dikatakan perkara perceraian. Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan kebijakan terhadap permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak dengan alasan yang kuat agar perkara permohonan dispensasi kawin dapat ditekan.

Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus tahun 2018. Oleh karena itu penulis menamai penelitian ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018”.

B. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya. Serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus ?

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 305.

2. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018 ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.
 - b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Khususnya dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai penetapan dispensasi nikah.
 - c. Sebagai pengetahuan masyarakat khalayak umum khususnya para orang tua dan remaja agar senantiasa menerapkan perilaku yang tidak menyimpang dari aturan.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi masyarakat yang hendak melakukan proses pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan.

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam dari penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu pengembangan dari semua isi kandungan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Dalam bab ini membahas tentang pengertian, penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian yang tengah diteliti serta kerangka berpikir.

Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup dan diperinci menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran.

